



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 619/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	TOFA Alias TOPENG
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	26
Jenis Kalamain	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Karangrejo RT.02 RW.03 Desa Purworejo Kec. Donomulyo Kab Malang
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 2 Agustus 2013, No. SP.Han / 08 / VIII / 2013/ reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2013, No. 230 / 0.5.43 / Epp.1 / 8 / 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 September 2013, No. print-284 / 0.5.43 / Epp.2 / 9 / 2013, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 12 September 2013, No. 619/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 24 September 2013, No. 619/Pen.Pid/2013/PN.Kpjn, sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 619/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 12 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 11 September 2013 nomor : B-1800 / 0.5.43 / Epp.2 / 9 / 2013 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 619/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 19 September 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARIFIN pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Ds. Donomulyo Kec. Donomulyo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi GATOT, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika terdakwa sedang menunggu temannya yang sedang membeli makanan di pasar Donomulyo, tiba-tiba datang saksi GATOT HADI WIBOWO dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sepeda motor terdakwa. Melihat saksi GATOT HADI WIBOWO menghentikan sepeda motornya tepat di depan kendaraan terdakwa, terdakwa lalu marah dan memukul saksi GATOT HADI WIBOWO dengan tangan kosong tetapi memakai cincin di salah satu jarinya, ke arah kepala hingga saksi GATOT HADI WIBOWO mengalami luka lecet dan memar pada pelipis kanan kurang lebih dua sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum no : 443.54/323/412.103.113/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rochmah, dokter pada Puskesmas Doonomulyo pada tanggal 01 Agustus 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : -

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi GATOT HADI WIBOWO,

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 18.30 wib didepan pasar Donomulyo ;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut yaitu saksi dari utara naik sepeda motor pelan-pelan, kemudian didatangi terdakwa langsung memukul kepala saksi hingga saksi terduduk dan saat itu terdakwa mendatang saksi sambil memegang kerah baju saksi sambil bilang kamu tidak terima apa menantang, selanjutnya terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa mengenai pelipis kanan dengan menggunakan tangan mengepal memakai cincin ;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut pelipis saksi berdarah, benjol dan lebam, saksi merasakan pusing dan mata berkunang-kunang karena terdakwa memukul sangat keras dan saksi tidak bisa bekerja selama 2 hari ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi HENI EKAWATI,

- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini karena suami saksi Gatot telah menjadi korban pemukulan ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 18.30 wib di depan pasar Donomulyo Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa memukul Gatot dengan menggunakan tangan kosong namun tangannya menggunakan cincin ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka di pelipis kanan benjol dan mengeluarkan darah serta memar dan Gatot langsung tertunduk merasakan kepalanya pusing ;
- Bahwa habis dipukul terdakwa Gatot terduduk disebelah sepeda motor merasakan sakit akibat pukulan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan terdakwa dan Gatot tidak ada masalah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3

Saksi POPY PUSPITASARI,

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Gatot ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekira jam 18.30 wib di depan pasar Donomulyo Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa pergi kemudian dikejar sama warga dan dipukuli ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah memukul Gatot ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 sekira jam 19.00 wib di depan pasar Donomulyo Desa Donomulyo Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa memukul Gatot karena terdakwa terkejut saat Gatot naik sepeda motor tiba-tiba berhenti mendadak didepan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul Gatot sebanyak 1 kali ;
- Bahwa kondisi Gatot setelah terdakwa pukul langsung turun dari sepeda motor dan tiba-tiba banyak warga yang memukuli terdakwa sehingga terdakwa lari dan terjatuh didepan warung dan terdakwa dipukuli lagi oleh warga ;
- Bahwa sebelum memukul Gatot terdakwa minum minuman keras dirumah teman ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOFA als TOPENG bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjauhkan pidana terhadap terdakwa TOFA als TOPENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti : NIHIL ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa TOFA als TOPENG, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

2

Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 2. Berdasarkan keterangan saksi GATOT HADI WIBOWO, saksi HENI EKAWATI, saksi POPY PUSPITASARI, saksi RISKI ANDRIAWAN dan keterangan terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa ia terdakwa ARIFIN pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Ds. Donomulyo Kec. Donomulyo Kabupaten Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot, yang dilakukan dengan cara ketika terdakwa sedang menunggu temannya yang sedang membeli makanan di pasar Donomulyo, tiba-tiba datang saksi Gatot Hadi Wibowo dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan terdakwa. Melihat saksi Gatot Hadi Wibowo menghentikan sepeda motornya tepat didepan kendaraan terdakwa, terdakwa lalu marah dan memukul saksi Gatot Hadi Wibowo dengan tangan kosong tetapi memakai cincin disalah satu jarinya kearah kepala hingga saksi Gatot HadiWibowo mengalami luka lecet dan memar pada pelipis kanan kurang lebih dua sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443.54/323/412.103.113/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rochmah, dokter pada Puskesmas Donomulyo pada tanggal 01 Agustus 2013, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka ;
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian tahun 2009 ;

Hal-hal yang meringankan :

- - Terdakwa bersikap kooperatif terhadap proses persidangan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TOFA Alias TOPENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **KUSWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Hakim Ketua,

SRI HARIYANI, SH.

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

